



PUTUSAN

Nomor 0690/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

Irfansyah, S.Pi.,S.H., M.H. Dr. Yetti, S.H., M. Hum. Advokat pada Kantor Irfansyah, S.Pi.,SH., MH & Associates Advocates & Legal Consultant, beralamat Jl. Brigjen Katamso No. 36 Pekanbaru Riau, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 01/SK/IRF/V/2016 Tanggal 03 Mei 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register Nomor 174/2016, tanggal 11 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

Hendryzal, S.H., Advokat pada Kantor Hendryzal & Fartners, beralamat di Jalan Nenas 27, lantai II, Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 09/HZL/Pdt-AG/T/SKK/V/16, Tanggal 31 Mei 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register Nomor 204/2016, tanggal 01 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 0690/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 10 Mei 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 0690/Pdt.G/2016/PA.Pbr., pada tanggal 13 Mei 2016 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat di Kota xxxxxx Tanggal 26 September 1992 dan tercatat di Kantor Urusan Agama di Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kota Medan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana yang tercantum di dalam buku kutipan akta nikah;
3. Bahwa sejak Menikah sampai dengan akhir tahun 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan tentram tidak ada permasalahan. Penggugat dan Tergugat dapat melaksanakan Hak dan Kewajiban sebagai mana layaknya suami istri;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'a dukhul, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
  - a) Anak perempuan, umur 22 tahun;
  - b) Anak laiki-laki, umur 18 tahun;
  - c) Ameliana Agusri (pr) 13 tahun;
5. Bahwa semenjak tahun 2009, Tergugat telah berubah dan sering terjadi pertengkaran dengan Penggugat, dan sejak itu Tergugat hanya sekali-kali saja memberikan nafkah kepada Penggugat;

*Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 0690/Pdt.G/2016/PA.Pbr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa konflik/ permasalahan berat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dimulai tahun 2013. Tergugat pada saat itu sering marah-marah, suka meminum minuman keras dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (memukul Penggugat), karena sudah tidak tahan atas perlakuan Tergugat, Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke kantor polisi pada bulan Juni 2013;
7. Bahwa semenjak Tahun 2014 sampai dengan sekarang yang memberi nafkah keluarga adalah Penggugat, kecuali uang sekolah anak-anak yang masih dibiayai oleh Tergugat;
8. Bahwa semenjak tahun 2015 Tergugat telah berubah keyakinan dengan kembali ke agama Tergugat, dan Tergugat memaksa Penggugat untuk berubah agama tetapi ditolak dengan tegas oleh Penggugat;
9. Bahwa semenjak bulan Februari 2016, Penggugat meninggalkan Tergugat dengan membawa kedua anak Penggugat karena Penggugat tidak tahan lagi dengan perlakuan tergugat;
10. Bahwa sampai saat ini anak Penggugat yang paling kecil masih bersama Tergugat dan tidak dibolehkan untuk dibawa oleh Tergugat;
11. Bahwa atas permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas sudah pernah diselesaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
12. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak mencintai Tergugat lagi serta tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan, sehingga Penggugat bertekad untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

*Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 0690/Pdt.G/2016/PA.Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Dra. Hj. Detwati, M.H.;

Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2016 dengan laporan mediator tanggal 09 Juni 2016 bahwa Penggugat dan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas dan jelas menolak serta membantah semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali diakui secara nyata dan tegas di bawah ini;

*Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 0690/Pdt.G/2016/PA.Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil posita poin ke-5 dibantah dengan tegas oleh Tergugat, dalil posita Penggugat tidak jelas dimana Penggugat mendalilkan Tergugat telah berubah tidak dijelaskan maksud dan apa yang telah berubah sehingga dalil tersebut kabur dan oleh karenanya mohon untuk ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima. Sedangkan fakta peristiwa yang sebenarnya adalah di tahun 2009 jarang dan boleh dikatakan tidak ada pertengkaran walaupun ada hanya sepele dan tidak fatal semisal di tahun 2009 Tergugat bekerja pada PT. Wahana Karya Sentosa yang ditempatkan di Taluk Kuantan dan posisi di hutan bukan di kotanya dan pada saat Tergugat menelepon ke rumah dan terutama menayakan keadaan anak-anak malah Penggugat marah-marah dengan alasan karena Penggugat lagi kerja pada hal Tergugat menelepon pada sore hari dan malam sekitar jam 8 jadi alasan Penggugat tersebut tidak masuk akal. Dalil yang menyatakan sejak itu (tahun 2009) Tergugat hanya sekali-sekali saja memberikan nafkah adalah dalil yang tidak benar sama sekali, faktanya adalah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp. 9.000.000,-- (Sembilan juta rupiah) setiap bulannya seaneutera Tergugat hanya mengambil sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan Tergugat. Fakta ini diperkuat dengan dapat dibuktikan bahwa gaji yang diterima Tergugat langsung diberikan kepada Penggugat baik melalui pihak kantor sendiri maupun bendahara Sdr Merin Panjaitan, kadang-kadang Personalia Sdr. M. Situngkir dan bahkan GM sendiri yaitu Bapak Alm Effendi/Akiang pernah memberikan gaji Tergugat kepada Penggugat. Jika Tergugat berada di kantor di awal bulan maka Tergugat sendiri yang mengambil dan langsung diberikan kepada Penggugat yang pada saat itu dilihat oleh anak-anak dan bahkan ada beberapa tetangga dan teman dari Tergugat yang ngumpul atau berada di rumah sehingga mereka melihat sendiri bahwa Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat, dan yang paling luasnya adalah agar mudah maka Tergugat memberikan ATM kepada Penggugat agar secepat mungkin untuk diterima nafkah dari gaji yang telah dibayarkan perusahaan dan tentunya pihak perusahaan terlebih dahulu mentransfer ke rekening bahkan Tergugat buatkan rekening atas nama anak pertama agar

*Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 0690/Pdt.G/2016/PA.Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih mudah, sehingga dari fakta peristiwa tersebut terbukti dan dalil Penggugat terbantahkan dan karenanya mohon dalil Penggugat untuk ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima;

3. Bahwa dalil posita Penggugat poin ke-5 adalah tidak benar sama sekali, hal ini Tergugat bantah dengan tegas fakta hukumnya adalah bahwa alasan tersebut timbulnya dari Penggugat sendiri karena adanya teman lelaki Penggugat yang bernama Akiong hal ini dapat Tergugat buktikan pada saat handphone Penggugat berbunyi kebetulan Tergugat ada maka Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengangkat handphone dan dispeakerkan (dikeraskan suaranya) ternyata suara seorang laki-laki yang mengatakan dan memanggil sayang kepada Penggugat. Maka Tergugat bertanya kepada Penggugat siapa laki-laki tersebut tetap saja Penggugat tidak mau mengakuinya, sehingga Penggugat lari ke Medan dan Tergugat menjemput dan sekaligus membawa pulang untuk yang sekian kalinya Penggugat lari dari rumah. Setelah di rumah kembali Tergugat mempertanyakan siapa sebenarnya laki-laki tersebut dan ada hubungan apa dengannya tetapi juga tidak mau menjawab dan mengatakan yang sebenarnya. Sehingga untuk mencari kebenaran maka Tergugat menyuruh Penggugat dengan ditemani anak yang pertama agar mengecek ke dokter Kulit dan Kelamin dan ditambah lagi dengan mengecek ke laboratorium Prodia ternyata dari hasil laboratorium tersebut Penggugat positif mengidap penyakit kelamin. Dari fakta inilah maka Tergugat menjadi hilang kesabaran terbawa emosi sehingga meminum minuman keras dan dalam keadaan emosi maka Tergugat memukul Tergugat dan bukan pemukulan atau melakukan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dalil Penggugat in casu. Jadi jelas dan terang alasan yang dijadikan dalil posita oleh Pemohon adalah tidak tepat dan tidak berdasar sama sekali dan oleh karenanya mohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Bahwa dalil posita ke-7 adalah tidak benar dan Tergugat membantah dengan tegas hal mana dapat Tergugat jelaskan pada tahun 2013 sudah berhenti bekerja pada PT. Wahana Karya Sentosa, Tergugat tetap menafkahi keluarga Penggugat terutama memberi nafkah kepada

*Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 0690/Pdt.G/2016/PA.Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena Tergugat berwiraswasta dalam bidang pembelian TBS (Tandan Buah Segar) di daerah Langgam dan sekitarnya yang pada saat itu Tergugat bekerjasama dengan Sdr. Khairul Amin Nasution dan Sdr. Abadi berdasarkan Akta Perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris Nina Padanta, SH Akta Perjanjian Kerjasama No: 04 tanggal 11 Juni 2016 dan Akta Perjanjian No: 19 tanggal 28 Agustus 2016. Sehingga dalil yang mengatakan Tergugat tidak memberi nafkah semenjak tahun 2014 sampai sekarang adalah dalil yang keliru dan tidak benar karena setelah tahun 2014 ada menjual asset 1 unit rumah di komplek permata buana B9 seharga Rp 594.000.000,- satu unit mobil innova seharga Rp 165.000.000,- tahun 2009 yang uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan keluarga sehari-hari diluar dari modal usaha yang Tergugat usahakan menjual lontong yang sampai menyewa ruko yang akhirnya hanya bertahan 3 bulan saja dan terakhir berjualan air kelapa. Dikarenakan Tergugat sudah tidak menghasilkan uang lagi sebagaimana sebelumnya maka Tergugat pada saat Penggugat lari dari rumah yang kesekian kalinya Tergugat tidak mau menyuruh pulang lagi karena Tergugat tidak memiliki uang lagi untuk memenuhi keinginan dari Tergugat yang terakhir pada saat Tergugat menjemput pulang tanggal 17 April 2014 Penggugat minta sejumlah uang sebesar Rp 20.000.000,- dan itu Tergugat penuhi dengan cara mentransfer ke rekening toke Tukang Emas Abadi di Pasar Petisah Medan karena Penggugat meminta emas, maka apa dasarnya Penggugat menyatakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat? Dan bahkan untuk keperluan Penggugat sendiri seperti make up yang berkisar Rp 500.000,- sampai Rp 1.000.000,- Tergugat juga yang menanggungnya diambil dengan dr Esterina bahkan pakaian Penggugat termasuk juga Tergugat yang menanggungnya sampai kepada untuk kebutuhan/ keperluan lainnya kesehatan, kebutuhan sekunder seperti barang-barang keperluan rumah tangga sampai kepada liburan/ rekreasi kesemua biaya itu diusahakan Tergugat tanpa mengurangi nafkah perbulannya. Sehingga beralasan hukum dalil Penggugat mohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

*Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 0690/Pdt.G/2016/PA.Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil posita poin ke-8 Tergugat bantah dengan tegas dan tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat sedangkan fakta peristiwanya adalah: justru sebaliknya Penggugat yang tidak pernah shalat, disuruh barulah mau Penggugat mengerjakannya dan kebanyakannya tidak mau melaksanakan, sehingga dengan kondisi tersebut maka Tergugat mengatakan; ..... "kalau begitu baguslah Tergugat balik ke agama Tergugat sendiri....." Bukannya Tergugat kembali ke agama budha dan sampai sekarangpun Tergugat tetap memeluk agama islam, begitu pula dengan dalil Penggugat mengatakan Tergugat memaksa Penggugat untuk berubah agama, dalil ini tidak benar dan tidak ada Tergugat memaksa untuk pindah agama fakta yang sebenarnya adalah Tergugat menyuruh Penggugat untuk shalat itu yang tidak dan jarang dikerjakan oleh Penggugat bahkan disuruh baru mau melaksanakannya. Dengan demikian dalil Penggugat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya dalil Penggugat mohon ditolak dan atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
6. Bahwa dalil posita poin ke-9 Tergugat bantah dengan tegas dan tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat sedangkan fakta peristiwanya adalah karena pada saat itu terjadi keributan antara anak-anak yaitu anak perempuan dengan anak laki-laki Penggugat dengan Tergugat yang mereka persoalkan adalah adanya perbedaan/ selisih hasil jualan lontong maka terjadi keributan Tergugat tidak menyalahkan salah satunya tetapi tetap keduanya salah justru Penggugat yang membela anak perempuan (anak pertama) dengan kondisi tersebut maka Penggugat tidak menerima dan Penggugat membawa anak tersebut dan juga anak yang kecil (anak perempuan) bukan seperti dalil Penggugat tidak dibolehkan dibawa oleh Tergugat dan karenanya mohon dalil Penggugat ditolak dan atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
7. Bahwa dalil posita poin ke-10 Tergugat bantah dengan tegas dan tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat sedangkan fakta peristiwanya adalah pada saat sekarang ini anak yang kecil berada pada Tergugat dikarenakan anak tersebut sudah kurang lebih 20 hari tidak masuk sekolah hal ini diperoleh dari pihak sekolah sendiri yang bertanya kepada Tergugat

*Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 0690/Pdt.G/2016/PA.Pbr.*



kenapa anak Tergugat tidak masuk terlalu lama dan oleh karenanya maka Tergugat mencari keberadaan Penggugat sekaligus dimana anak tersebut bertempat tinggal dan setelah ditemukan yang berada di keluarga Penggugat maka Tergugat mohon agar anak tersebut disekolahkan kembali karena sudah diperingatkan oleh pihak sekolah dan bahkan kepala Sekolahnya telah menelepon langsung kepada Penggugat maka barulah anak tersebut bersekolah kembali. Kemudian setelah anak tersebut merasa ada kejangalan dan setelah Tergugat bertanya kepada anak tersebut ternyata tempat tinggal Penggugat tidak lagi di keluarga Penggugat tetapi sudah berpindah ke teman Penggugat sehingga ini yang menjadi penyebab terhadap anak tersebut maka Tergugat bertanya kepada anak mau ikut mama atau papa, maka dijawab oleh anak mau ikut papa, jadi tidak benar alasan dan dalil Penggugat anak yang kecil tidak boleh dibawa. Dan bahkan sejak tidak masuk sekolah hal ini terlihat dari prestasi anak tersebut biasa mendapat ranking 4 setelah tidak masuk sekolah menurun menjadi ranking 9 karena tidak mengikuti mata pelajaran atau tertinggal jauh atas berbagai mata pelajaran. Sehingga dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan terbantahkan dan oleh karenanya mohon ditolak dan atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

8. Bahwa dalil posita poin ke-11 Tergugat bantah dengan tegas dan tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat sedangkan fakta peristiwanya adalah pemah didamaikan melalui keluarga dan berhasil tetapi kejadian dan perilaku itu diulang lagi oleh Penggugat dengan meninggalkan lari dari rumah dan Tergugat kembali menjemput Penggugat dan tentunya dengan syarat yang harus dipenuhi oleh Tergugat sebagaimana telah Tergugat jelaskan pada poin ke- 4 di atas;
9. Bahwa pada tahun 2014 orang tua Penggugat meninggal dunia di Medan dan pada saat itu pagi sekitar jam 06.00, Desember 2014 Tergugat menstransfer sejumlah uang Rp 3.000.000,- ke adik Penggugat bernama Alwin Sirait dan kemudian Rp 8.000.000,- diberikan kepada Penggugat dan setelah itu Tergugat mencari tiket pesawat yang pada saat itu agak sulit karena dalam suasana liburan sehingga tiket di dapat dengan harga yang

*Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 0690/Pdt.G/2016/PA.Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup tinggi namun tetap Tergugat beli dengan jumlah 3 orang yaitu Penggugat, anak pertama Tergugat dan adik Penggugat Andi Pratama;

10. Bahwa jika Penggugat tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangga ini, maka Tergugat berkeberatan dengan alasan yang dikemukakan tersebut tetapi haruslah dengan fakta peristiwa yang mempunyai hubungan kausalitas antara fakta peristiwa yang satu dengan yang lain apakah lagi fakta hukumnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Termohon mohon kepada Ketua Majelis Hakim/ Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menolak gugatan Penggugat dan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
2. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider:

Jika Majelis Hakim Serpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan tegas dan jelas menolak serta membantah semua jawaban yang diajukan Tergugat, kecuali diakui secara nyata dan tegas oleh Penggugat dibawah ini.
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat pada Poin ke-2, sebab menurut hemat Penggugat, bahwa dalil yang disampaikan oleh Tergugat adalah tidak benar, bahwa fakta yang sebenarnya yang terjadi adalah Tergugat telah berubah dari yang awalnya tidak peminum jadi sering minum-minuman keras, awalnya tidak main tangan, menjadi sering memukul Penggugat. Selanjutnya tidak benar apa yang didalilkan oleh Tergugat mengatakan bahwa Penggugat mengambil sendiri gaji Tergugat di kantor Tergugat adalah tidak benar sama sekali. Apalagi Tergugat mengatakan bahwa Tergugat telah memberikan ATM Tergugat kepada Penggugat adalah pembohongan belaka, dimana selama ini Tergugat tidak pernah memberikan ATM Tergugat kepada Penggugat, oleh karena itu dalil

*Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 0690/Pdt.G/2016/PA.Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Tergugat haruslah dikesampingkan karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat pada Poin ke-3 yang mengatakan bahwa Penggugat selingkuh dengan teman Penggugat yang bernama Akiong adalah alasan-alasan yang dibuat oleh Tergugat. Pada saat kejadian hal tersebut telah dijelaskan oleh Penggugat bahwa Akiong tersebut hanya teman dan hal ini juga telah dijelaskan oleh Akiong bahwa hal itu tidak benar tetapi Tergugat tidak mau menerima. Pada kejadian tersebut Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat yang menyebabkan gigi Penggugat tanggal dan wajah Penggugat bengkak dan lebam-lebam akibat dipukul dengan keras oleh Tergugat. Karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat melaporkan hal ini ke kantor Polisi Resort Kota Pekanbaru pada bulan Juni 2013 dan Tergugat sempat ditahan atas perkara tersebut. kemudian Tergugat mengatakan bahwa Penggugat mengidap penyakit kelamin adalah jelas pembohongan yang dilakukan Tergugat untuk menutupi kesalahannya. Dan atas kejadian KDRT dan penahanan tersebut, Tergugat bermohon kepada Penggugat untuk mencabut laporannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan berjanji akan berubah dan menjadi suami yang baik. Atas bujuk rayu Tergugat akhirnya Penggugat mencabut laporan tersebut. Setelah kejadian tersebut Tergugat tidak pernah berubah dan mengulangi perbuatannya lagi dengan melakukan pemukulan kepada Penggugat apabila terjadi pertengkaran, sering keluar malam dengan menghamburkan uang untuk happy-happy di karaoke.
4. Bahwa jawaban Tergugat pada point ke-4 adalah tidak benar dan dibantah dengan tegas oleh Penggugat, bahwa kejadian sebenarnya memang Penggugat sendirilah yang menafkahi hidup Penggugat beserta 2 (dua) anak Penggugat sehari-hari kecuali biaya sekolah yang masih ditanggung oleh Tergugat. Dan memang benar bahwa Tergugat ada menjual 1 unit rumah dan 1 unit mobil innova dengan total penjualan lebih kurang Rp. 760 Juta yang mana uang hasil penjualan digunakan oleh Tergugat untuk menyewa ruko selama 2 tahun seharga 56 juta dan biaya renovasi dan

*Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 0690/Pdt.G/2016/PA.Pbr.*



modal untuk berjualan lontong lebih kurang 24 juta sehingga totalnya adalah 80 juta. Dan ruko itu digunakan sebagai tempat tinggal Tergugat dan Penggugat serta untuk berjualan lontong. Karena Tergugat mempunyai banyak uang hasil penjualan rumah dan mobil, saat itu Tergugat asik keluar malam, mabuk mabukan dan menghamburkan uang hasil penjualan rumah dan mobil tersebut. Hal ini apabila ditanyakan oleh Penggugat kepada Tergugat tentang uang hasil penjualan tersebut, Tergugat akan marah-marah dan tak segan untuk memukul Penggugat. Karena sudah tak tahan lagi akhirnya Penggugat lari ke Medan ke tempat keluarga Penggugat. Dan kembali Tergugat membujuk Penggugat untuk kembali ke Pekanbaru dan untuk itu Penggugat mau pulang asal diberikan bagian dari hasil penjualan rumah dan mobil, dan ini disetujui oleh Tergugat dengan memberikan uang sebesar 15 Juta dengan perincian 10 juta dibelikan emas dan 5 juta untuk lebaran bukan 20 juta sebagaimana yang disebutkan oleh Tergugat. Bahwa jawaban tergugat pada poin ini mohon untuk ditolak dan dikesampingkan.

5. Bahwa Jawaban Tegugat pada poin ke-5 adalah tidak benar dan pembalikan fakta yang sebenarnya. Bahwa sejak 2013 Tergugat telah sering minum-minuman keras dan mabuk-mabukan sebagaimana Tergugat sebelum masuk Islam. Puncaknya pada tahun 2015 Tergugat terang-terangan minta untuk Penggugat keluar dari agama Islam untuk pindah ke agama Budha dan hal ini ditolak mentah-mentah oleh Penggugat. Hal ini bisa dilihat dari Kartu keluarga yang telah dibuat oleh Tergugat dengan agama Tergugat dan Penggugat di Kartu Keluarga tersebut adalah beragama Budha. Pada saat ini Penggugat punya copyan atas Kartu Keluarga Tersebut yang mana aslinya dipegang oleh Tergugat. Dengan demikian jawaban Tergugat tersebut haruslah ditolak dikesampingkan sebab tidak benar dan tidak berdasar secara hukum.
6. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat pada poin ke-6, sebab tidak benar sama dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, bahwa sesuai dengan fakta sejak bulan Februari 2016 Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama dengan membawa kedua anak Penggugat, disebabkan Penggugat sudah tidak

*Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 0690/Pdt.G/2016/PA.Pbr.*



tahan lagi dengan sikap dan perlakuan Tergugat yang main tangan, yang mana pada saat itu Tergugat memukul anak perempuan Penggugat dengan sangat kasar yang menyebabkan luka pada anak perempuan tersebut. Penggugat sangat ketakutan apabila melihat Tergugat sedang marah karena tidak bisa mengontrol dirinya. Karena tidak ingin terjadi kejadian yang dialami oleh Penggugat pada anak Penggugat, makanya Penggugat keluar dari rumah dan membawa kedua anak tergugat tersebut. Jadi inilah fakta dan alasan yang sebenarnya kenapa Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama pada bulan Februari 2016 yang lalu.

7. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat pada poin ke-7 bahwa memang benar faktanya bahwa anak Penggugat paling kecil (Ameliana Agusri) masih bersama Tergugat, dan diakui Penggugat bahwa pada saat Penggugat keluar rumah bersama anak Penggugat, anak Penggugat yang paling kecil menjadi tidak masuk sekolah selama seminggu (bukan 20 hari) dan dengan bujuk rayu dan dengan alasan kasian anak tersebut tidak sekolah, Tergugat mengatakan biarlah untuk sementara anak tersebut bersama Tergugat dahulu dan sampai saat ini anak tersebut tidak boleh dibawa dan ketemu sama Penggugat.
8. Bahwa Penggugat menolak tegas jawaban Tergugat, bahwa fakta sebenarnya adalah bahwa sejak kejadian KDRT yang dilaporkan oleh Penggugat atas KDRT yang dilakukan oleh Tergugat pada Penggugat, atas adanya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga, (perdamaian berhasil dilakukan) dengan bukti bahwa Penggugat mencabut laporannya di kepolisian. Jadi alasan Penggugat meninggalkan rumah karena perilaku Penggugat adalah tidak benar sama sekali. Hal ini dikarenakan perilaku Tergugat sendirilah penyebabnya sehingga Penggugat keluar dari rumah;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada Jawaban semula dan di dalam Duplik ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Tergugat sebelumnya ;

*Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 0690/Pdt.G/2016/PA.Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat dan Replik Penggugat seluruhnya, kecuali apa yang diakui kebenarannya oleh Tergugat di bawah ini;
3. Bahwa atas dalil Replik Penggugat poin ke 2 dibantah dengan tegas oleh Tergugat dimana awalnya tidak main tangan menjadi sering memukul Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan hal tersebut telah Tergugat jelaskan pada Jawaban poin ke 2 dan begitu juga dengan ATM, juga telah Tergugat uraikan dan jabarkan di dalam Jawaban sehingga Termohon tetap mempertahankan dalil a quo;
4. Bahwa begitu juga dengan dalil Replik poin ke 3, dibantah dengan tegas oleh Tergugat hal ini juga sudah terang benderang dan sangat jelas dan Tergugat bersedia bersumpah dihadapan Majelis (sumpah pemutus) jika memang dibutuhkan untuk mencari kebenaran yang hakiki bahwa benar Sdr Akiong menelepon Penggugat dan Tergugat menyuruh untuk dibesarkan suaranya dan ditambah lagi dengan hasil medis/laboratorium dengan hasil positif mengidap penyakit kelamin dan dengan alasan itulah maka terjadi pemukulan terhadap Penggugat. Dan tidak benar Tergugat menghamburkan uang untuk happy-happy di karaoke justru kami sekeluarga sering berkaroke bersama (anak dan istri) di Inul Fista Jalan Soekarno Hatta, maka beralasan hukum dalil Replik Penggugat untuk ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima;
5. Bahwa atas dalil Replik Penggugat poin ke 4 dibantah dengan tegas oleh Tergugat dan hal ini sudah terjawab dan sudah disinggung pada Jawaban Tergugat pada dalil Jawaban poin ke 4 dan tidak benar Tergugat memukul sehingga Penggugat lari ke Medan yang benar memang Tergugat lari ke Medan dan harus dijemput dengan meminta sesuatu sebagaimana telah dijelaskan pada Jawaban Tergugat semula dan oleh karenanya dalil Replik Penggugat mohon dikesampingkan atau ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima ;
6. Bahwa begitu juga poin 5 dan 6 dibantah oleh Tergugat dan dalil a quo sudah dijelaskan pada Jawaban dan sudah terjawab pada Jawaban

*Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 0690/Pdt.G/2016/PA.Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan oleh karenanya dalil Penggugat mohon dikesampingkan atau ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima ;

7. Bahwa tidak benar dan ditolak dalil Replik Penggugat poin 7 sehingga fakta peristiwa yang sebenarnya adalah benar anak Tergugat tidak masuk sekolah lebih dari satu minggu ( $\pm$  20 hari) tidak masuk sekolah yang ditandai dan dibuktikan dengan adanya teguran dari kepala sekolah yang rumah kami tidak jauh tepatnya di seberang rumah. Dan tidak benar Tergugat merayu/buju rayu dan kasihan tetapi sekali Tergugat tegaskan adalah adanya teguran dari pihak sekolah maka Tergugat mencari alamat dimana tempat tinggal anak dan Pemohon dan yang berbicara kepada Pengugat adalah KSPK Polsek Payung Sekaki Bapak Amir dan Bapak Dino selaku penyidik agar anak dimasukkan sekolah lagi karena telah lama tidak masuk karena tidak ada kabar beritanya dan karenanya dalil Replik Penggugat mohon ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima ;
8. Bahwa begitu juga dengan dalil Replik ke 8 tidak benar dan dibantah dengan tegas dan sepengetahuan Tergugat tidak ada perdamaian yang dilakukan oleh keluarga. Dan tidak benar terjadi KDRT tetapi sekali lagi Tergugat nyatakan adalah dikarenakan dengan adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) in casu dimana SEBABNYA adalah : “ adanya pihak lain/ ketiga dan pada waktu itu secara medis dibuktikan dengan hasil lab yang positif adanya penyakit kelamin dan ditanya tidak mengakui dan mengatakan hasil lab itu salah/ keliru maka AKIBATNYA adalah : “ terjadilah pemukulan. Maka dengan demikian dalil Replik terbantahkan dan mohon dalil Replik Penggugat ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx tanggal 05 April 2016, bermeterai cukup tetapi tidak dapat memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1.;

*Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 0690/Pdt.G/2016/PA.Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 1471110407110013, yang dikeluarkan oleh KADISDUK DAN PENCAPIL tanggal 7 Juli 2011, bermeterai cukup tetapi tidak dapat memperlihatkan aslinya, yang menyatakan Tergugat beragama Budha selanjutnya diberi tanda bukti P.2.;
3. Fotocopy KTP atas nama Tergugat NIK 1471112809710002, yang dikeluarkan oleh KADISDUK DAN PENCAPIL tanggal 7 Juli 2011, bermeterai cukup tetapi tidak dapat memperlihatkan aslinya, yang menyatakan Tergugat beragama Budha selanjutnya diberi tanda bukti P.3.;

Bahwa terhadap alat bukti surat-surat tersebut, Tergugat tidak menerima, karena tidak ada aslinya;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama:

1. Saksi I Penggugat

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada Saptember 1992;

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kota Medan;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jalan xxxxxx, rumah milik Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah lebih dari 4 bulan yang lalu;

Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;

Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama saksi;

Bahwa Penggugat pergi karena sering bertengkar dengan Tergugat, menurut cerita Penggugat, Tergugat sering marah-marah dan bisa memukul, Tergugat sering pulang tengah malam dan mabuk-mabuk;

*Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 0690/Pdt.G/2016/PA.Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah dilaporkan oleh Penggugat ke polisi karena KDRT sekitar 2 tahun yang lalu, tetapi kemudian terjadi perdamaian setelah orang tua Penggugat dan Penggugat mau berdamai di kantor polisi;

Bahwa saksi pernah juga melihat sendiri mereka bertengkar dan juga Penggugat selalu bercerita kepada saksi;

Bahwa Tergugat sekarang kembali ke agama Budha, berdasarkan KTP dan Kartu Keluarganya;

Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi;

## 2. Saksi II Penggugat

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada September 1992;

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kota Medan;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jalan xxxxxxxxxx, rumah milik Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah kurang lebih dari 6 bulan yang lalu;

Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;

Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama saksi;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan apabila setelah bertengkar, Penggugat kadang datang ke rumah saksi dan kadang pulang ke Medan;

Bahwa ada sudah 2 atau 3 kali Penggugat datang ke rumah saksi setelah bertengkar dengan Tergugat;

*Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 0690/Pdt.G/2016/PA.Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertengkaran terakhir sekitar 6 bulan yang lalu masalahnya menurut cerita Penggugat, Penggugat berjualan lontong lalu membeli piring baru, Tergugat marah-marah;

Bahwa Penggugat juga bercerita Tergugat bisa minum-minuman keras;

Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah dilaporkan oleh Penggugat ke polisi karena KDRT sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, tetapi kemudian terjadi perdamaian setelah orang tua Penggugat dan Penggugat mau berdamai di kantor polisi;

Bahwa Tergugat sekarang kembali ke agama Budha, berdasarkan KTP dan Kartu Keluarganya;

Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, tanggal 05 April 2016, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti T.1.;
2. Fotocopy KTP atas nama Tergugat, NIK. xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh KADISDUK DAN PENCAPIL tanggal 7 Juli 2011, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, yang menyatakan Tergugat beragama Islam, selanjutnya diberi tanda bukti T.2.;
3. Asli mutasi rekening tahapan pada Bank BCA atas nama Tergugat periode 02/2013 (Februari 2013) sampai dengan 20 Juni 2016, bukti ini menerangkan bahwa Tergugat berpenghasilan dan berkerja di perusahaan, tanpa diberi meterai, selanjutnya diberi tanda bukti T.3.;
4. Fotocopy Salinan Akta Perjanjian Kerjasama No: 04 tanggal 11 Juni 2014 dibuat di Notaris Nina Padanta,SH., Notaris di Pekanbaru dinazeglen, bukti ini menerangkan bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan dengan berusaha

*Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 0690/Pdt.G/2016/PA.Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun usaha bersama dengan bapak Khairul Amin Nasution dan bapak Abadi, selanjutnya diberi tanda T.4.;

5. Fotocopy Salinan Akta Perjanjian Kerjasama No: 19 tanggal 20 Agustus 2014 dibuat di Notaris Nina Padanta,SH, Notaris di Pekanbaru dinazeglen, bukti ini menerangkan bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan dengan berusaha membangun usaha bersama dengan bapak Khairul Amin Nasution dan bapak Abadi, selanjutnya diberi tanda T.5.;
6. Asli rekening koran atas nama Khairul Amin Nasution/ Agusri Kasman periode 30 Mei 2014 sampai dengan 04 September 2015, bukti ini menerangkan adanya aliran dana atas pembayaran tandan buah segar yang dikelola oleh Tergugat dan rekan usaha Tergugat T.6.
7. Asli Surat Pernyataan anak Penggugat dan Tergugat atas nama Ryo Agusty tanggal 21 Juni 2016, yang menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat T.7.;
8. Asli Surat Pernyataan anak Penggugat dan Tergugat atas nama Ameliana Agusri tanggal 21 Juni 2016 yang menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat T.8.;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama:

1. Saksi I Tergugat.

Saksi berteman (sekantor) dengan Tergugat sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2010;

Waktu itu saksi sama-sama berkerja pada perusahaan Swasta yaitu PT. Cipta Karya Cemerlang;

Tergugat sudah punya seorang lsteri yang bernama Penggugat;

Saksi tidak tahu kapan Penggugat dengan Tergugat menikah;

Menurut cerita Tergugat, Penggugat dengan Tergugat menikah secara Islam;

*Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 0690/Pdt.G/2016/PA.Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Pekanbaru;

Penggugat dengan Tergugat sudah punya 3 orang anak, yang sekarang anak yang laki-laki ikut dengan Tergugat sedangkan dua anak perempuan ikut dengan Penggugat;

Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang 2 bulan yang lalu, dimana Penggugat pergi pulang ke rumah orang tuanya;

Menurut cerita Tergugat bahwa masalahnya karena Penggugat menuduh Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.

Sebelum menikah Tergugat beragama Budha dan waktu menikah Tergugat masuk Islam dan sampai sekarang sepertinya masih Islam;

Saksi tahu karena saksi yang membayar Tunjangan Hari Raya kepada Karyawan yang beragama Islam, sedangkan Karyawan yang non muslim tidak dibayarkan THRnya;

## 2. Saksi II Tergugat.

Saksi berteman (sekantor) dengan Tergugat sejak tahun 2005;

Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami-isteri;

Saksi tidak hadir waktu Penggugat dengan Tergugat menikah tetapi saya yakin bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menurut cerita Tergugat, Penggugat dengan Tergugat menikah secara Islam;

Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Pekanbaru;

Penggugat dengan Tergugat sudah punya 3 orang anak, yang sekarang anak yang laki-laki ikut dengan Tergugat sedangkan dua anak perempuan ikut dengan Penggugat;

Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang 5 bulan yang lalu, dimana Penggugat pergi pulang ke rumah orang tuanya;

*Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 0690/Pdt.G/2016/PA.Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyebabnya karena ada cekcok antara Penggugat dengan Tergugat;

Saksi tidak melihat dan juga tidak mendengar, tetapi saksi dapat informasi dari tetangga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Saksi tidak tahu apa masalah yang menjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tetapi menurut cerita Tetangga bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat;

Saksi tidak tahu apakah Tergugat ada menjemput Penggugat untuk kembali rukun;

Saksi tidak tahu apakah ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat, tetapi saksi perhatikan selama ini Tergugat orangnya royal kepada isteri dan anak-anaknya;

Tentang agama Tergugat, saksi kira Tergugat saat ini masih beragama Islam, karena saksi pernah mengajak Tergugat makan Babi Panggang Karo (BPK), lalu anaknya bilang bahwa dia tidak boleh makan itu;

Saksi tidak pernah melihat Tergugat pergi ke Mesjid atau Mushalla;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 11 Agustus 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan Penggugat dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 11 Agustus 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Jawaban dan Duplik Tergugat, mohon agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak bisa diterima;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 0690/Pdt.G/2016/PA.Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap di persidangan dengan menyampaikan keterangan dan penjelasan atas gugatannya dan telah meneguhkannya dengan mengajukan bukti surat serta menghadirkan saksi-saksi. Demikian pula Tergugat telah menghadap sendiri di persidangan dan telah menyampaikan tanggapannya atas gugatan Penggugat dan mengajukan bukti surat serta menghadirkan saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa: fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx tanggal 05 April 2016 (P.1), bermeterai cukup, sekalipun tidak dapat memperlihatkan aslinya, tetapi karena ternyata aslinya ada pada Tergugat dan Tergugat telah memperlihatkannya di depan sidang, dan sesuai pula dengan bukti T.1. yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat, alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dan sebagaimana ternyata dalam bukti P.1. dan T.1., maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Pekanbaru, di samping karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga gugatan Penggugat telah diajukan oleh pihak isteri sebagai Penggugat di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru serta tidak adanya eksepsi dari Tergugat, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

*Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 0690/Pdt.G/2016/PA.Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha keras mendamaikan pihak-pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian berdasarkan Pasal 154 ayat (1) RBg. jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan sesuai kesepakatan dan persetujuan para pihak, Hakim Ketua telah menunjuk Hakim mediator Dra. Hj. Detwati, M.H. untuk melakukan upaya mediasi, namun proses mediasi pun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa: P.2., dan P.3., yang menyebutkan bahwa Tergugat sekarang beragama Budha karena tidak dapat memperlihatkan aslinya di depan sidang, maka Majelis Hakim berpendapat "Surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti." Sesuai dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan MA No: 3609 K/Pdt/1985;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab di persidangan Tergugat membantah dalil-dalil/ alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan mengajukan buti-bukti tertulis, yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, T.2. berupa fotocopy KTP Tergugat yang menyebutkan Tergugat beragama Islam dan KTP tersebut masih berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terbukti Tergugat beragama Budha;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, T.3. dan T.6., berupa: Asli mutasi rekening tahapan pada BCA atas nama Tergugat dan

*Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 0690/Pdt.G/2016/PA.Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli rekening Koran atas nama Khairul Amin/ Tergugat karena tidak diberikan meterai dan tidak dinazegelen, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagai alat bukti, karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat T.4. dan T.5., berupa: Fotocopy Salinan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor: 04 tanggal 11 Juni 2014 dan Fotocopy Salinan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor: 19 tanggal 20 Agustus 2014, Majelis Hakim menilai tidak ada hubungannya dengan Tergugat memberikan nafkah atau tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, bukti tersebut hanya menerangkan bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan, karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat T.7. dan T.8., berupa: Asli surat pernyataan dari anak Penggugat dan Tergugat yang menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat tidak bisa dipertimbangkan karena keterangan mereka sama dengan keterangan saksi, yang harus disumpah dan disampaikan langsung di depan persidangan, tidak bisa dibuat dalam bentuk surat keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat mulai kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena beberapa hal yang telah diuraikan Penggugat dalam gugatannya. Akibat kerapnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka pada bulan Februari 2016 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan tanggapannya secara tertulis yang pada pokoknya membantah dalil-dalil/ alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat untuk melakukan perceraian akan tetapi secara tersirat Tergugat telah mengakui dan membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat meskipun dengan klausula yang berbeda dengan yang didalilkan

*Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 0690/Pdt.G/2016/PA.Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya. Tergugat juga mengakui bahwa kerapnya perselisihan dimana Penggugat sering pergi meninggalkan Tergugat dan dijemput kembali oleh Tergugat dan Tergugat juga mengakui adanya pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, Tergugat juga tidak membantah bahwa sejak Februari 2016 sampai saat ini telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui tentang seringnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berujung dengan pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 RBg. karena pengakuan yang mempunyai kekuatan bukti mengikat dan sempurna hanyalah pengakuan mengenai hak-hak yang berada dalam kekuasaan bebas seseorang yaitu pengakuan mengenai hak-hak perdata dalam bidang kekayaan dan tidak tersangkut dengan kepentingan pihak ketiga (Vide Prof. R. Subekti, SH, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1978, hal. 51-52; di mana buku tersebut oleh Mahkamah Agung RI ditunjuk sebagai buku yang harus dipedomani dalam segala sesuatu mengenai macam-macam alat bukti dan kekuatannya dalam hukum; Vide Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-3, Tahun 1998, hal. 129). Dalam perkara perceraian di mana ia termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) dan bukan termasuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote leugen*) ex. Pasal 208 BW, oleh karenanya pengakuan harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa karena yang menjadi posita gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam

*Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 0690/Pdt.G/2016/PA.Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah tangga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekatnya sebagai saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan tentang adanya ketidakharmonisan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat, saksi-saksi tersebut masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara keterangan satu saksi dengan keterangan saksi yang lainnya, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan 309 RBg.;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi temannya dekatnya, yaitu Saksi I Tergugat dan Saksi II Tergugat, saksi-saksi tersebut masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara keterangan satu saksi dengan keterangan saksi yang lainnya, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan 309 RBg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, baik saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat maupun akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, yakni dengan telah pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat sudah lebih dari 4 bulan lamanya hingga saat ini;

*Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 0690/Pdt.G/2016/PA.Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun sebagian di antara para saksi tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) tanpa mengetahui secara pasti tentang sebab-sebab/ alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) terjadinya pertengkaran dan perpisahan tersebut, namun menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 299 K/AG/ 2003 tanggal 25 Juni 2005, keterangan para saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan duplik Tergugat, bukti-bukti tertulis, keterangan para saksi tersebut di atas, serta dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dan repliknya di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut agama Islam,
- Bahwa tidak terbukti sekarang ini Tergugat beragama Budha;
- Bahwa sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat membantah alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat untuk melakukan perceraian akan tetapi Tergugat telah mengakui dan membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat meskipun dengan klausula yang berbeda dengan yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya. Tergugat juga mengakui bahwa kerapnya perselisihan, dimana Penggugat sering pergi meninggalkan Tergugat dan dijemput kembali oleh Tergugat dan Tergugat juga mengakui adanya pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, Tergugat juga tidak membantah bahwa sejak Februari 2016 sampai saat ini telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa akibat dari kerapnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, pada bulan Februari 2016 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi bersama Tergugat, yang sampai saat sudah lebih dari 5 bulan lamanya;
- Saksi-saksi Penggugat mengetahui sendiri dan juga mendengar dari cerita Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi peselisihan dan

*Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 0690/Pdt.G/2016/PA.Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui antara mereka telah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 4 bulan lamanya, demikian juga saksi-saksi Tergugat mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena ada masalah dalam rumah tangga mereka;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah pernah pula berupaya untuk merukunkan dan menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat kepada Penggugat untuk dapat rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan tanpa memperhatikan apa dan siapa yang berbuat kesalahan sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dikumpulkan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga. Hingga saat ini lebih dari 5 bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, tidak ada lagi hubungan dan komunikasi layaknya suami isteri di antara keduanya. Usaha damai oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan ataupun melalui Hakim Mediator maupun oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah pula dilakukan namun tidak berhasil. Hal ini menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan pecahnya rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena masih mencintai dan menyayangi Penggugat, namun sikap Tergugat tersebut tidak mendapat tanggapan positif dari Penggugat karena Penggugat merasa sudah tidak dapat lagi melanjutkan bahtera rumah tangganya dengan Tergugat dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak

*Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 0690/Pdt.G/2016/PA.Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya tentang telah terjadinya perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali; maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah rusaknya sebuah perkawinan dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan justru akan mendatangkan mudlarat bagi keduanya, sehingga rumah tangga semacam ini perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi keduanya demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; hal ini sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *al-Fiqhiyyah al-Islamiyyah wa Adillatuh* Juz VII halaman 527 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحيات الزوجية جحيما وبلاء

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 0690/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Perceraian karena alasan *syiqaq* atau adanya kemudlaratan adalah sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan Catatan Status Perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shughra*, hal ini sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *al-Fiqhiyyah al-Islamiyyah wa Adillatuh* Juz VII halaman 527 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

الطلاق الذي يوقعه القاضى للشقاق طلاق بائن

Artinya: Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam adalah *talak bain*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar untuk itu. Oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan;

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 0690/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxxxxxxxxx, Medan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulkaidah 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Abd. Gani, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Bakhtiar Latif, S.Ag., M.H. dan Drs. Mardanis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1437 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Abd. Gani, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri H. Bakhtiar Latif, S.Ag., M.H. dan Drs. Mardanis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Drs. H. M. Nasir AS, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

*Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 0690/Pdt.G/2016/PA.Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Drs. Abd. Gani, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Ttd.

Ttd.

H. Bakhtiar Latif, S.Ag., M.H.

Drs. Mardanis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. H. M. Nasir AS, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya proses      | Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya panggilan   | Rp. 350.000,-      |
| 4. Biaya redaksi     | Rp. 5.000,-        |
| 5. Meterai           | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah               | Rp. 441.000,-      |

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 0690/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Putusan sesuai dengan aslinya  
Pekanbaru, 25 Agustus 2016  
Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,

A z w i r, S.H.

*Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 0690/Pdt.G/2016/PA.Pbr.*